KEPALA DESA REMPANGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN DESA REMPANGA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA REMPANGA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA REMPANGA MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REMPANGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola, efektivitas pengurusan dan pengawasan, pengembangan kegiatan usaha, pengelolaan permodalan, serta pembagian dan pemanfaatan hasil usaha Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Desa Rempanga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Permodalan Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri, ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 dalam Lampiran Anggaran Dasar Peraturan Desa Rempanga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga perlu dilakukan penataan kembali pengaturan permodalan, aset, penyertaan modal, dan kepemilikan unit usaha Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri;

c. bahwa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa Rempanga sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tanggal 19 Agustus 2026 tentang Laporan Kinerja Keuangan Dan Pemilihan Pengurus BUM Desa Rempanga Mandiri Masa Jabatan 2026-2031, Serta Penetapan Indeks Desa Tahun 2026 melalui Musyawarah Desa, telah disepakati perubahan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri yang meliputi penyesuaian kegiatan usaha, susunan organisasi, penghasilan dan dukungan operasional pengurus,

pengaturan permodalan, serta pembagian dan pemanfaatan hasil usaha;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Desa Rempanga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1091);

6. Peraturan Desa Rempanga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri (Lembaran Desa Rempanga Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Desa Rempanga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Rempanga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan

Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Rempanga Tahun 2022 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA

dan

KEPALA DESA REMPANGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA REMPANGA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA REMPANGA MANDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Desa Rempanga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri (Lembaran Desa Rempanga Tahun 2021 Nomor 1), berupa Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 dalam Bagian Ketiga Pelaksana Operasional diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang merupakan dewan direksi yang terdiri atas:
   a. Tuan Eko Sulistyo sebagai Direktur Utama merangkap sebagai Ketua BUM Desa.
   b. Tuan M. Ziddan Afrizza sebagai Direktur Operasional merangkap sebagai Sekretaris BUM Desa.
   c. Nyonya Dita Allia Meidira sebagai Direktur Keuangan merangkap sebagai Bendahara BUM Desa.

(2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan berdasarkan keputusan Musyawarah Desa.

(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 20 dihapus.

4. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 secara kolektif berhak memperoleh penghasilan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari bagian hasil usaha yang dialokasikan untuk operasional organisasi BUM Desa.

(2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana Operasional dialokasikan biaya dukungan operasional sebesar 20% (dua puluh persen) dari bagian hasil usaha yang dialokasikan untuk operasional organisasi BUM Desa.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Pelaksana Operasional dengan ketentuan:

a. sebesar 40% (empat puluh persen) untuk Direktur Utama selaku Ketua Pelaksana Operasional;
b. sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Direktur Operasional yang merangkap sebagai Sekretaris; dan
c. sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Direktur Keuangan yang merangkap sebagai Bendahara.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Pengawasan BUM Desa dilaksanakan secara kolektif kolegial oleh Dewan Pengawas yang terdiri atas:

a. Tuan Asransyah sebagai Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota;

b. Tuan Sulistiadi, Tuan Ahmadi, Nyonya Yurini Karmina, dan Nyonya Nursiah sebagai anggota Dewan Pengawas.

(2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya dalam

Musyawarah Desa dalam rangka Pemilihan Pengurus BUM Desa yang menjadi dasar dibentuknya peraturan desa ini.

7. Ketentuan Pasal 30 yang telah dicabut berdasarkan Pasal 12 Peraturan Desa Rempanga Nomor 4 Tahun 2022 diatur kembali dengan rumusan baru sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Modal awal BUM Desa adalah sebesar Rp371.963.450,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang diperoleh dari penyertaan modal Desa Rempanga, terdiri atas:
   a. penyertaan modal Tahun 2021 sebesar Rp15.888.450,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah); dan
   b. penyertaan modal Tahun 2023 sebesar Rp356.075.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

(2) Laba yang diperoleh dari pengelolaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan pelaksanaan Musyawarah Desa tanggal 19 Agustus 2026 adalah sebesar Rp496.634.023,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah).

(3) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perhitungan pembagian hasil usaha dengan ketentuan:
   a. bagian hasil usaha untuk Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2026/2027 sebesar 30% (tiga puluh persen) atau Rp148.990.207,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh rupiah);
   b. laba ditahan dengan penetapan peruntukan sebesar 60% (enam puluh persen) atau Rp297.980.414,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus empat belas rupiah); dan
   c. laba ditahan yang belum ditetapkan peruntukannya sebesar 10% (sepuluh persen) atau Rp49.663.402,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah).

(4) Laba ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dialokasikan untuk:
   a. insentif, honorarium, dan operasional BUM Desa sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp119.192.166,00 (seratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh enam rupiah);

b. pengembangan usaha sebesar 50% (lima puluh persen) atau Rp148.990.207,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh rupiah); dan

c. tanggung jawab sosial sebesar 10% (sepuluh persen) atau Rp29.798.041,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah).

(5) Alokasi insentif, honorarium, dan operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperuntukkan bagi pemenuhan hak dan kewajiban BUM Desa selama 5 (lima) tahun sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa dalam rangka pemilihan Pengurus BUM Desa Masa Bakti 2026–2031, dengan rincian:

a. insentif dan operasional Penasihat sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp23.838.433,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

b. insentif dan operasional Dewan Pengawas sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp23.838.433,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

c. honorarium Pelaksana Operasional sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp23.838.433,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah); dan

d. operasional Pelaksana Operasional sebesar 40% (empat puluh persen), termasuk penyesuaian pembulatan sebesar Rp1,00 (satu rupiah), sehingga berjumlah Rp47.676.867,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

(6) Insentif dan operasional Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dibagikan secara proporsional kepada seluruh anggota Dewan Pengawas dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran utang pribadi anggota Dewan Pengawas kepada BUM Desa secara proporsional.

(7) Honorarium Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dialokasikan untuk:

a. honorarium kepala unit usaha yang berkontribusi terhadap perolehan laba, yang dibagikan secara proporsional berdasarkan kontribusi laba masing-masing unit usaha, sebesar 40% (empat puluh persen) atau dengan jumlah keseluruhan Rp9.535.373,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah); dan

b. honorarium jajaran direksi yang meliputi Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Direktur Keuangan, yang

dibagikan secara proporsional, sebesar 60% (enam puluh persen) atau dengan jumlah keseluruhan Rp14.303.060,00 (empat belas juta tiga ratus tiga ribu enam puluh rupiah).

(8) Dana operasional Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dapat digunakan oleh jajaran direksi untuk peningkatan kapasitas, perjalanan dinas, kegiatan penyegaran, pembayaran utang pribadi jajaran direksi kepada BUM Desa secara proporsional, serta pembayaran beban kerugian yang disebabkan oleh kebijakan jajaran direksi setelah memperoleh persetujuan Penasihat dan Dewan Pengawas.

(9) Laba ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan dana pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat tetap dipertahankan dalam bentuk aset tetap yang digunakan untuk kegiatan usaha atau dalam bentuk aset lancar pada unit usaha BUM Desa.

(10) Pembayaran bagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, insentif, honorarium, dan operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, serta dana tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan paling lambat pada akhir semester pertama Tahun 2027.

(11) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (10), BUM Desa dapat menjual aset tetap milik BUM Desa yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan usaha, dengan harga jual paling rendah sebesar harga perolehan ditambah akumulasi biaya yang timbul setelah perolehan sampai dengan saat penjualan, yang dihitung secara proporsional.

8. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 dalam Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

(1) Modal, aset, dan komitmen penyertaan modal BUM Desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha selama periode 2026–2031 terdiri atas:

a. penyertaan modal Desa Rempanga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sebesar Rp371.963.450,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);

b. penambahan modal yang berasal dari bagian laba usaha yang ditahan dan dialokasikan untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (9) sebesar Rp198.653.609,00 (seratus sembilan puluh delapan juta

enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah);

c. aset BUM Desa yang diperoleh melalui hibah Desa dan bantuan keuangan Provinsi dengan total nilai perolehan sebesar Rp250.657.000,00 (dua ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); dan

d. komitmen penyertaan modal BUM Desa pada perseroan terbatas berupa saham yang telah diambil bagian dan dicatat atas nama BUM Desa dalam akta pendirian perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp70.900.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), yang penyetoran modalnya belum direalisasikan.

(2) Aset BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. mesin fotokopi Canon iR 5000 sebanyak 1 (satu) unit beserta stabilisator tegangan (stavol) 3.000 watt yang diperoleh melalui hibah Desa Tahun 2021, senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

b. laptop Lenovo Ideapad Slim 3 sebanyak 1 (satu) unit yang diperoleh melalui hibah Desa Rempanga Tahun 2021, senilai Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

c. etalase besar sebanyak 1 (satu) unit yang diperoleh melalui hibah Desa Tahun 2021, senilai Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

d. sapi Bali sebanyak 12 (dua belas) ekor yang diperoleh melalui hibah Desa Rempanga Tahun 2025, senilai Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);

e. keramba sebanyak 11 (sebelas) kotak beserta bibit dan pakan ikan yang diperoleh melalui bantuan keuangan Provinsi Tahun 2025, senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

f. mesin ketinting sebanyak 1 (satu) unit yang diperoleh melalui hibah Desa Tahun 2025, senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

g. mesin isi ulang air sebanyak 1 (satu) unit yang diperoleh melalui hibah Desa Tahun 2025, senilai Rp25.320.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

h. dispenser Sanken HWD-C5201C sebanyak 1 (satu) unit yang diperoleh melalui hibah Desa Tahun 2024, senilai Rp1.839.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

i. showcase Sharp Refrigerator SCH-210FS sebanyak 1 (satu) unit yang diperoleh melalui hibah Desa Tahun 2024, senilai

Rp3.289.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); dan

j. chest freezer Sharp FRV310X sebanyak 1 (satu) unit yang diperoleh melalui hibah Desa Tahun 2024, senilai Rp3.709.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).

(3) Komitmen penyertaan modal dalam bentuk perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. saham pada PT Media Rempanga Eksekutor Keadilan sebanyak 204 (dua ratus empat) lembar saham dengan nilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lembar, sehingga seluruhnya bernilai Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), atau setara dengan 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah saham yang ditempatkan sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Nomor 206 tanggal 10 November 2022;

b. saham pada PT Rempanga Indonesia Internasional sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar saham dengan nilai nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per lembar, sehingga seluruhnya bernilai Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), atau setara dengan 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah saham yang ditempatkan sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Nomor 05 tanggal 6 Oktober 2025; dan

c. saham pada PT Pembangunan Rempanga Mandiri sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar, sehingga seluruhnya bernilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), atau setara dengan 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Nomor 06 tanggal 6 Oktober 2025.

(4) Penyetoran modal atas saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibuktikan dengan dokumen penyetoran modal yang sah.

(5) Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperhitungkan sebagai penyertaan modal yang telah direalisasikan sebelum terdapat bukti penyetoran modal yang sah.

9. Ketentuan Pasal 31 dalam Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri yang sebelumnya telah dicabut berdasarkan Pasal 12 Peraturan Desa Rempanga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Permodalan Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri ditetapkan kembali dengan rumusan baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Penambahan penyertaan modal Desa untuk pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2028.

(2) Rencana penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap rencana bisnis BUM Desa periode 2026–2031, kebutuhan pengembangan usaha, dan hasil analisis keuangan yang dilakukan oleh Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas.

(3) Rencana penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada Tahun 2027 sebelum pelaksanaan penganggaran penyertaan modal untuk Tahun Anggaran 2028.

(4) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2028 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 41 dalam BAB VI tentang Kerja Sama pada Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk:
   a. alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan;
   b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
   c. pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan keterampilan;
   d. pendampingan pengelolaan organisasi, administrasi, keuangan, dan kegiatan usaha; dan
   e. bentuk kerja sama non-usaha lainnya yang mendukung pengembangan BUM Desa.

(2) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan BUM Desa serta masyarakat Desa.

(3) Rencana kerja sama non-usaha diajukan oleh Pelaksana Operasional untuk mendapatkan persetujuan Penasihat dan Pengawas.

(4) Pelaksanaan kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pelaksana Operasional bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama non-usaha dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Penasihat dan Pengawas.

11. Penomoran Pasal 41 dalam BAB VII tentang Ketentuan Pokok Pembagian dan Pemanfaatan Hasil Usaha pada Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri diubah menjadi Pasal 42 dan ketentuannya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari seluruh kegiatan usaha BUM Desa dalam 1 (satu) tahun buku setelah dikurangi dengan biaya dan pengeluaran yang menjadi beban BUM Desa.

(2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. hasil usaha yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dikelola secara langsung oleh BUM Desa;
   b. bagian hasil usaha yang diperoleh dari kerja sama usaha dengan pihak lain berdasarkan perjanjian kerja sama yang sah; dan
   c. bagian keuntungan atau dividen yang diterima dari kepemilikan saham BUM Desa pada unit usaha berbadan hukum atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laba bersih yang tersedia untuk dibagikan menurut laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh Pengawas dan disahkan melalui Musyawarah Desa, dengan memperhatikan kewajiban BUM Desa, kerugian yang belum ditutup, dan hak penyerta modal lainnya apabila ada.

(4) Laba bersih BUM Desa yang tersedia untuk dibagikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan dengan ketentuan:
   a. sebesar 40% (empat puluh persen) diserahkan kepada Desa sebagai Pendapatan Asli Desa;
   b. sebesar 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk operasional organisasi, pengembangan usaha, dan tanggung jawab sosial BUM Desa; dan

(5) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disetorkan ke Rekening Kas Desa dan dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan tahun anggaran penerimaannya.

(6) Prioritas penggunaan bagian hasil usaha yang menjadi Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diprioritaskan untuk Bidang Pembangunan Desa,

Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(7) Laba bersih yang menjadi bagian penyertaan modal selain Desa, apabila ada, dibagikan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau perjanjian penyertaan modal yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Pelaksanaan pembagian dan pemanfaatan hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Pelaksana Operasional berdasarkan keputusan Musyawarah Desa.

12. Penomoran Pasal 42 dalam BAB VII tentang Ketentuan Pokok Pembagian dan Pemanfaatan Hasil Usaha pada Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri diubah menjadi Pasal 43 dan ketentuannya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Alokasi hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf b diperuntukkan bagi:
   a. penghasilan, insentif, honorarium, dan operasional organisasi BUM Desa sebesar 40% (empat puluh persen);
   b. pengembangan usaha BUM Desa sebesar 50% (lima puluh persen); dan
   c. tanggung jawab sosial BUM Desa sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Alokasi penghasilan, insentif, honorarium, dan operasional organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagikan dengan ketentuan:
   a. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk penghasilan dan dukungan operasional Penasihat;
   b. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk penghasilan dan dukungan operasional Dewam Pengawas;
   c. sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk penghasilan Pelaksana Operasional secara kolektif;
   d. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk dukungan operasional Pelaksana Operasional; dan
   e. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk biaya operasional organisasi BUM Desa lainnya.

(3) Penghasilan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibagikan kepada jajaran direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 22A.

(4) Dukungan operasional Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana Operasional, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perjalanan dinas, koordinasi kegiatan usaha, dan kebutuhan operasional lainnya yang sah.

(5) Dana pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk:
   a. penambahan modal kerja BUM Desa;
   b. pengembangan dan perluasan kegiatan usaha;
   c. pengadaan serta peningkatan kapasitas aset produktif BUM Desa;
   d. pengembangan unit usaha BUM Desa; dan
   e. investasi atau penyertaan modal pada badan usaha lainnya sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dana tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat Desa, termasuk kegiatan sosial, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

(7) Alokasi penghasilan, insentif, honorarium, dan dukungan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan hasil usaha, kemampuan keuangan BUM Desa, dan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

(8) Tata cara pembayaran penghasilan dan penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

13. Penomoran BAB VII yang berjudul PENUTUP pada Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri diubah menjadi BAB VIII sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII
PENUTUP

14. Penomoran Pasal 43 dalam BAB PENUTUP pada Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri diubah menjadi Pasal 44 dan ketentuannya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Anggaran Dasar BUM Desa Rempanga Mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri beserta perubahannya.

(2) Ketentuan Anggaran Dasar ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perubahan Anggaran Dasar berlaku sejak tanggal mulai berlakunya Peraturan Desa yang menetapkan perubahan tersebut, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa yang disusun berdasarkan usulan bersama Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Dewan Pengawas, dibahas dan disepakati dalam rapat bersama, serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal II

(1) Sejak Peraturan Desa ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 12 Peraturan Desa Rempanga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Permodalan Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri yang mencabut Pasal 30 dan Pasal 31 dalam Lampiran Anggaran Dasar Peraturan Desa Rempanga Nomor 1 Tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku.

(2) Ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 dalam Lampiran Anggaran Dasar Peraturan Desa Rempanga Nomor 1 Tahun 2021 berlaku dengan rumusan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 4 dan angka 5 Peraturan Desa ini.

Pasal III

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Rempanga.

Ditetapkan di Rempanga
pada tanggal 19 Agustus 2026
KEPALA DESA REMPANGA,

NOPSARI

Diundangkan di Rempanga
pada tanggal 19 Agustus 2026
SEKRETARIS DESA REMPANGA,

YURINI KARMINA

LEMBARAN DESA REMPANGA TAHUN 2026 NOMOR 1